

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
TENTARA NASIONAL INDONESIA  
TAHUN 2015-2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Umum.**

a. Program Reformasi Birokrasi (RB) TNI bertujuan untuk mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi TNI dalam melaksanakan pembenahan administrasi, peraturan-peraturan yang tumpang tindih dan multitafsir validasi organisasi, akuntabilitas kinerja secara menyeluruh, konsisten dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi dan misi TNI serta ikut berpartisipasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan serta akuntabel.

b. Guna mengoptimalkan Program RB TNI diperlukan terobosan baru guna mengelola proses yang tumpang tindih dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsi TNI yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh satuan jajaran TNI secara *Top-down* dan *Bottom-up*. Langkah-langkah terobosan harus bersifat realistis, konkrit, menggunakan paradigma baru yang bersifat konstruktif, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengeliminasi, mencegah dan menindak tegas penyalahgunaan wewenang jabatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap pelaksanaan tugas, peran dan fungsi serta kinerja organisasi, meningkatkan mutu perencanaan, pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran serta membangun kepercayaan dan kehormatan publik kepada TNI.

c. Untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan Program RB TNI dengan berbagai langkah terobosan baru, diperlukan *Road Map* Program RB TNI guna memperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak dari seluruh pimpinan dari pimpinan tertinggi hingga terendah.

**2. Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** *Road Map* Reformasi Birokrasi ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang *Road Map* Program RB TNI yang berisi penyesuaian dan penyempurnaan Program RB TNI yang sedang dilaksanakan serta memuat pentahapan penyusunan rencana dan sasaran dalam periode lima tahun.

b. **Tujuan.** *Road Map* Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan TNI khususnya dan personel TNI umumnya dalam rangka melaksanakan program RB TNI.

### 3. Ruang Lingkup.

- a. Pendahuluan.
- b. Pencapaian *Road Map* Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2010-2014.
- c. Kriteria Keberhasilan *Road Map* 2015-2019
- d. Rencana Aksi *Road Map* Tahun 2015-2019
- e. Agenda Prioritas
- f. Penanggung Jawab
- g. Anggaran Pelaksanaan *Road Map* 2015-2019
- h. Penutup

### 4. Dasar.

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI;
- c. Permenpan Nomor Per/15/M.Pan/7/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Buku Panduan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Permenpan Nomor Per/4/M.Pan/4/2009 tanggal 7 April 2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- e. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/978/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang pembentukan Tim Teknis Reformasi Birokrasi TNI/Remunerasi; dan
- f. Surat Panglima TNI Nomor B/3038-03/02/66/Sru tanggal 17 September 2009 tentang Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI.

## **BAB II** **PENCAPAIAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI** **TENTARA NASIONAL INDONESIA** **TAHUN 2010-2014**

5. **Umum.** Pelaksanaan Program RB TNI pada Tahun 2010-2014 dapat dilihat dari berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan Program Reformasi Birokrasi Nasional dan berpedoman pada pokok-pokok kebijakan Panglima TNI. Keberhasilan pelaksanaan *road map* 2010-2014 diukur dari setiap bidang yang meliputi Manajemen Perubahan, Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Organisasi, Tata Laksana, Tata Sistem SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik dan Monitoring dan evaluasi.

6. **Manajemen Perubahan.** Sasaran program bidang Manajemen perubahan adalah meningkatnya komitmen personel TNI terhadap pelaksanaan RB yang ditandai dengan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta *mind set* personel TNI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta menurunnya resiko kegagalan pelaksanaan program RB TNI akibat resistensi pada bidang-bidang tertentu yang tidak setuju dengan program RB TNI. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a. **Pembentukan Tim Manajemen Perubahan.**

- 1) Sasaran kegiatan yang dicapai adalah meningkatnya komitmen personel TNI terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) terselenggaranya fungsi tim manajemen perubahan di lingkungan TNI; dan
  - b) terbentuknya agen perubahan di lingkungan TNI.

b. **Penyusunan Naskah Strategi Manajemen Perubahan di Lingkungan TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang dicapai adalah tersusunnya dokumen induk tentang strategi manajemen perubahan di lingkungan TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) tersusunnya dokumen strategi manajemen perubahan yang aplikatif untuk jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di lingkungan TNI;
  - b) ditetapkannya program *quick wins* sebagai inisiatif yang mudah dan cepat dilaksanakan; dan
  - c) terlaksananya penerapan kode etik TNI dan PNS di lingkungan TNI.

c. **Penyusunan Naskah Strategi Komunikasi Manajemen Perubahan di Lingkungan TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya komunikasi dua arah yang efektif melalui mekanisme sosialisasi dan umpan balik program Reformasi Birokrasi TNI yang dilaksanakan oleh Pusat Informasi Reformasi Birokrasi TNI yang bertempat di Srenum TNI, Mabes TNI Cilangkap.
- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah.
  - a) terbentuknya Pusat Informasi Reformasi Birokrasi TNI yang mudah diakses dan responsif dalam rangka sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan; dan
  - b) terbentuknya mekanisme komunikasi yang efektif tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi TNI oleh agen perubahan di tingkat Kotama/Balampus di lingkungan TNI.

**d. Pengukuran Perubahan Perilaku Personel TNI Dalam Pelaksanaan Tugas Sehari-hari.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terukurnya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta *mind set* personel TNI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang berdampak pada peningkatan kinerja dan produktifitas Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah:
  - a) terlaksananya kode etik Prajurit, PNS di lingkungan TNI dan terjadinya perubahan perilaku Prajurit dan PNS TNI sesuai Tupoksinya yang terukur secara valid dan akuntabel; dan
  - b) ditindaklanjutinya hasil Monev pelaksanaan Program RB TNI.

**e. Penyusunan Indeks Persepsi Partisipasi Personel TNI Dalam Pelaksanaan Program RB TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terukurnya partisipasi personel TNI dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi TNI yang dilaksanakan melalui sosialisasi dan internalisasi program Reformasi Birokrasi TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah.
  - a) meningkatnya indeks persepsi terhadap partisipasi personel TNI dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi TNI melalui sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan di lingkungan TNI yang terukur dan akuntabel;
  - b) meningkatnya partisipasi Prajurit dan PNS TNI dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi TNI; dan
  - c) laporan pelaksanaan survei internal pelaksanaan RB TNI.

**f. Penyusunan Model Analisa Resiko Resistensi Pada Area Kritis Terhadap Pelaksanaan Program RB TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terlaksananya program RB TNI di seluruh bidang terutama pada area kritis yang meliputi manajemen perubahan, penataan SDM, dan akuntabilitas kinerja; dan
- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen analisa risiko resistensi pada area kritis pelaksanaan program reformasi birokrasi TNI.

**g. Pembentukan Sistem Informasi dan Komunikasi tentang Pelaksanaan Program RB TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terbentuknya pusat informasi program RB TNI sebagai sarana sosialisasi dan umpan balik pelaksanaan program yang efektif di lingkungan TNI.

- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah terbentuknya dokumen (SOP) tentang penyelenggaraan mekanisme komunikasi dua arah yang efektif tentang pelaksanaan program RB TNI di lingkungan TNI yang diselenggarakan oleh Srenum TNI dan tim manajemen perubahan TNI.

7. **Penataan Peraturan Perundang-undangan.** Sasaran program bidang penataan peraturan perundang-undangan adalah mengurangi terjadinya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan serta meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a. **Implementasi Tujuh Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya ketaatan dalam menerapkan tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI guna mencegah terjadinya pemaksaan muatan kepentingan pihak tertentu yang berbenturan dengan peraturan perundangan di atasnya atau yang sederajat; dan

- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen pedoman penerapan tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI, yang meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan/pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

b. **Menyusun Sistem dan Pelaporan Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang dicapai adalah terselenggaranya sistem dan mekanisme pelaporan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Satker/Balampus/Kotama di lingkungan TNI secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat guna.

- 2) Keluaran yang dihasilkan tersusunnya dokumen sistem dan mekanisme pelaporan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI.

c. **Terwujudnya Pemetaan Peraturan Perundang-Undangungan Yang Tumpang Tindih di Lingkungan TNI Yang Akan Direvisi.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI yang harmonis dan *up-to date* bagi pelaksanaan tugas-tugas TNI dan jajarannya.

- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah terpetakannya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih di lingkungan TNI yang akan direvisi.

d. **Tertatanya Sistem Kearsipan Peraturan Perundang-undangan yang Lengkap dan Informatif di Lingkungan TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah tertatanya sistem kearsipan/dokumentasi produk peraturan perundang-undangan yang standar, lengkap dan informatif di lingkungan TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah terbentuknya sistem kearsipan/dokumentasi produk peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI yang lengkap dan informatif.

8. **Penataan dan Penguatan Organisasi.** Sasaran program bidang penataan dan penguatan organisasi adalah terwujudnya organisasi yang efektif dan profesional, menurunnya tumpang tindih Tupoksi dan meningkatnya kinerja sesuai tugas dan fungsi Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. **Restrukturisasi.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya organisasi yang efektif, efisien dan profesional sehingga mampu melaksanakan tugas pokok TNI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 2) Keluaran yang dihasilkan yakni tersedianya struktur organisasi, peta tugas, peran dan fungsi setiap Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI.

b. **Penajaman Tupoksi, Standarisasi Kompetensi Jabatan dan Assessment Kinerja Satuan Jajaran Satker/Balakpus/Kotama di Lingkungan TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang dicapai adalah terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satker/Balakpus yang menangani dan mengawasi fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat di lingkungan TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah terwujudnya efektifitas dan efisiensi hubungan kerja yang harmonis antar Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI berdasarkan tugas, peran dan fungsi yang saling mendukung dalam bidang pembinaan fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat:
  - a) pembinaan organisasi TNI;
  - b) pembinaan tata laksana/SOP TNI; dan
  - c) pembinaan personel TNI.

9. **Penataan Tata Laksana.** Sasaran program bidang penataan tata laksana adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi serta meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelaksanaan tugas-tugas TNI. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. **Melanjutkan Penyusunan dan Pembuatan Program Aplikasi tentang Tata Laksana SOP/Prosmekhubja di Lingkungan TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terhindarnya benturan dan duplikasi (*overlapping*) kegiatan serta terwujudnya hubungan kerja yang harmonis untuk sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas sesuai Prosmekhubja Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen Prosedur Mekanisme dan Hubungan Kerja (Prosmekhubja) yang diterbitkan oleh setiap unit kerja (Satker/Balakpus/Kotama) di lingkungan TNI secara manual maupun elektronik.

b. **Melanjutkan Pembangunan Sistem Aplikasi Tugas dan Fungsi TNI Secara On-Line di Lingkungan TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terselenggaranya sistem aplikasi *e-dokumen* Tata Laksana SOP/Prosmekhubja sesuai Tupoksi Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI yang standar, terintegrasi dan mudah diakses yang berpedoman pada ketentuan pengamanan berita dan kegiatan yang berlaku di lingkungan TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah:
  - a) tersedianya *e-governance* sesuai dengan Tupoksi TNI; dan
  - b) tersedianya *e-rekrutmen* TNI, *e-data base* personel TNI dan *e-dokumen* kearsipan di lingkungan TNI yang terintegrasi dan aman.

10. **Penataan Sistem Manajemen SDM TNI.** Sasaran program bidang penataan sistem manajemen SDM TNI adalah meningkatnya disiplin dan profesionalitas Prajurit dan PNS TNI melalui kegiatan pendidikan dan latihan, serta ketaatan terhadap aturan dan ketentuan dalam Prajurit dan PNS TNI. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. **Memantapkan Penerapan Permildas TNI dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 untuk PNS Dalam Pelaksanaan Tugas Sehari-hari.**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah meningkatkan ketaatan dan disiplin baik bagi prajurit TNI maupun PNS terhadap aturan hukum serta norma-norma kehidupan yang berlaku di lingkungan masyarakat.
- 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah melanjutkan sosialisasi dan internalisasi serta penerapan *reward and punishment* atas Permildas dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 guna mewujudkan budaya dan *mind-set* prajurit TNI dan PNS yang berkualitas dan taat hukum.

b. **Penataan Sistem Rekrutmen Personel TNI Secara Online (e-rekrutmen).**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terwujudnya intake prajurit yang berkualitas yang memiliki jati diri sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional.

2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan:

- a) terbangunnya sistem *e-rekrutmen* personel TNI berbasis kompetensi yang transparan, dan akuntabel di lingkungan TNI; dan
- b) terimplementasikannya jati diri prajurit TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional.

c. **Analisis Jabatan di Lingkungan TNI.**

1) Sasaran kegiatan yang dicapai adalah terwujudnya pedoman pola pembinaan karier yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam sistem pembinaan personel TNI.

2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah tersusunnya petunjuk tentang tata cara melakukan analisis jabatan.

d. **Evaluasi Jabatan dan Implementasinya di Lingkungan TNI.**

1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terbentuknya pola pembinaan karier dan pengembangan karier di lingkungan TNI yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam sistem pembinaan personel TNI.

2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen evaluasi jabatan yang berisi susunan peringkat jabatan sesuai dengan *grading* di lingkungan Mabes TNI/Angkatan.

e. **Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi dan Implementasinya di Lingkungan TNI.**

1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat profil kompetensi individu sebagai dasar pembinaan karier yang berbasis kompetensi yang dilaksanakan secara transparan dan obyektif, sehingga tercipta keadilan bagi seluruh personel TNI.

2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah:

- a) penempatan personel sesuai dengan profesi dan kompetensi individu; dan
- b) tersusunnya data profil kompetensi individu yang valid dan terintegrasi oleh setiap Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI/Angkatan.

f. **Standar Kompetensi Jabatan Personel di Lingkungan TNI.**

1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terwujudnya pola pembinaan karier yang memenuhi norma-norma pembinaan karier, jabatan, penugasan dan kepangkatan yang berbasis kompetensi secara transparan, objektif dan akuntabel guna memberikan peluang seluas-luasnya bagi personel TNI untuk menempuh jenjang karier.



- 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah:
  - a) dokumen standar kompetensi jabatan yang terintegrasi di lingkungan TNI; dan
  - b) pemutakhiran profil kompetensi untuk tiap-tiap jabatan di dalam organisasi Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI.

**g. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu Berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terwujudnya penilaian kinerja yang objektif dan transparan meliputi aspek integritas moral, kompetensi kerja dan kemampuan intelektualitas serta kesegaran jasmani dengan menggunakan instrumen yang terukur di lingkungan TNI yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam sistem pembinaan personel TNI.
- 2) Keluaran (*ouput*) yang dihasilkan adalah:
  - a) petunjuk tentang penilaian kinerja individu; dan
  - b) laporan penilaian kinerja individu.

**h. Analisa Beban Kerja Satker/Balakpus/Kotama di Lingkungan TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah tersusunya formasi organisasi TNI (TOP/DSP/DSPP) dan uraian tugas sesuai dengan beban kerja.
- 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah laporan pelaksanaan analisa beban kerja satuan.

**i. Penataan Pola Karier Pembinaan Personel TNI:**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terlaksananya norma-norma pendidikan, kepangkatan, jabatan dan giliran penugasan bagi pengembangan kemampuan dan kecakapan individu secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta selaras dengan kepentingan organisasi, sehingga setiap prajurit TNI menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatannya.
- 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah penempatan jabatan sesuai dengan pola pembinaan karier yang mengacu pada profesionalisme dan merit sistem.

**j. Membangun/Memperkuat *Data Base* Personel.**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem informasi personel yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaring komputer dan prosedur operasional, yang pelaksanaannya sebagai pengumpulan, pengolahan dan penggunaan data personel yang disajikan secara cepat, akurat dan akuntabel.

2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah:

- a) pemutakhiran *data base* personel TNI yang terintegrasi antara Mabes TNI dan Angkatan; dan
- b) beroperasinya sistem informasi dan *data base* personel TNI yang akurat transparan dan akuntabel serta terintegrasi di lingkungan TNI dan Angkatan hingga satuan kerja terkecil.

**k. Pengembangan Pendidikan dan Latihan (Bangdiklat) yang Berbasis Kompetensi dan *Merit* Sistem.**

1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah berjalannya sistem seleksi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang transparan, jujur dan adil serta akuntabel sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang personel dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan serta meningkatnya kualitas Prajurit/PNS TNI, agar profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatannya.

2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah beroperasionalnya secara optimal sistem dan mekanisme pengembangan pendidikan dan pelatihan personel yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kompetensi individu dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan di lingkungan TNI.

**11. Penguatan Pengawasan.** Sasaran program bidang penguatan pengawasan adalah meningkatnya disiplin kerja personel TNI dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

**a. Meningkatkan Peran Pengendalian Internal/Waskat di Lingkungan TNI.**

1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya kesadaran dan ketaatan personel TNI mulai dari pimpinan hingga ke anggota terhadap peraturan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan masing-masing Satker/Balakpus/Kotama.

2) Keluaran yang dihasilkan adalah terwujudnya sistem pengendalian internal dan meningkatnya ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan Tupoksi oleh Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI, dengan parameter manajemen operasi terlaksana sesuai ketentuan, pengelolaan SDM yang efektif dan terselenggaranya tertib administrasi keuangan.

**b. Menyelenggarakan Wasrik di Bidang Pembinaan dan Penggunaan Kekuatan TNI.**

1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak di bidang pembinaan dan penggunaan personel serta masalah yang bersifat khusus dalam setiap proses pelaksanaan program sehingga terhindar dari penyimpangan dan kekeliruan.

2) Keluaran yang dihasilkan adalah terwujudnya peningkatan peran APIP yang optimal dalam melaksanakan penguatan sistem pengendalian internal, *quality assurance* dan konsultasi atas pelaksanaan Program Kerja/Program dan Anggaran di lingkungan TNI, dengan parameter meningkatnya pelaksanaan manajemen operasi, meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program kerja, meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa dan meningkatnya ketertiban pengelolaan BMN dengan SIMAK-BMN.

**12. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.** Sasaran program bidang penguatan akuntabilitas kinerja adalah terwujudnya akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan TNI sehingga mampu melaksanakan tugas pokoknya secara efektif, efisien dan akuntabel. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

**a. Melaksanakan Sosialisasi Petunjuk Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan TNI.**

1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terlaksananya sosialisasi petunjuk evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan TNI.

2) Keluaran yang dihasilkan adalah terwujudnya standarisasi kualitas laporan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh setiap Satker/Balapus/Kotama di lingkungan TNI yang terukur secara valid dan akuntabel.

**b. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi.**

1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya sistem manajemen kinerja organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.

2) Keluaran yang dihasilkan adalah terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

**13. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.** Sasaran program bidang peningkatan pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang telah diprogramkan oleh TNI sebagai *quick wins* TNI, yang meliputi kesiapan PPRC TNI dan PRCPB TNI, Operasi Pamtas dan pulau-pulau terluar, Pengadaan Barang/Jasa secara *on-line (e-procurement)*, Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum (Yankesmasum), Optimalisasi Peran TNI, meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang dapat meningkatkan citra TNI. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

**a. Melanjutkan Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan TNI.**

1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diprogramkan oleh TNI sebagai *quick wins* TNI yang meliputi Kesiapan PPRC TNI, PRCPB TNI, Operasi Pamtas dan pulau-pulau terluar, Pengadaan barang/jasa secara *on-line (e-procurement)* Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum (Yankesmasum) dan Optimalisasi Peran TNI.

2) Keluaran yang dihasilkan adalah terwujudnya dokumen standar pelayanan publik yang meliputi kesiapan PPRC TNI, PRCPB TNI, Operasi Pamantas dan pulau-pulau terluar, pengadaan barang/jasa secara *on-line* (*e-procurement*), pelayanan kesehatan masyarakat umum (Yankesmasum), dan optimalisasi peran TNI sebagai realisasi komitmen TNI dalam meningkatkan tugas, peran dan fungsi TNI yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas.

**b. Terselenggaranya Partisipasi Aktif TNI Dalam Berkehidupan Berbangsa dan Bernegara Sekaligus Sebagai Kontribusi Dalam Membantu Pemerintah Dalam Melaksanakan Percepatan Pembangunan.**

1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya partisipasi aktif TNI dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus sebagai kontribusi dalam membantu Pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan.

2) Keluaran yang dihasilkan adalah terwujudnya sinergitas kerja sama TNI dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK).

14. **Monev.** Sasaran program bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah meningkatnya penyusunan tata laksana (*Business Process*) yang menghasilkan SOP, meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mendukung tata laksana, meningkatnya efektivitas manajemen pengelolaan SDM TNI yang transparan dan akuntabel, meningkatnya disiplin dan profesionalitas Prajurit dan PNS TNI melalui pendidikan dan latihan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

**a. Meningkatkan Kualitas Monitoring Kegiatan Secara Periodik.**

1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas monitoring pelaksanaan RB TNI yang dilaksanakan oleh Satker/Balakpus/-Kotama di lingkungan TNI melalui penggunaan sarana komunikasi yang tersedia di Pusinfohta TNI.

2) Keluaran yang dihasilkan adalah:

a) tersedianya dokumen POP/DSP dan Prosmekhubja serta Petunjuk sesuai bidang;

b) tersedianya *e-governance* sesuai Tupoksi;

c) tersedianya *e-rekrutmen* TNI, *e-database* personel TNI, e-dokumen kearsipan TNI yang terintegrasi dan aman di lingkungan TNI;

d) terbangunnya sistem rekrutmen personel TNI terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;

e) terlaksananya penerapan Permildas TNI dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang dilakukan dengan pengembangan kualitas absensi melalui sistem elektronik;

- f) tersedianya informasi secara komprehensif tentang profil kompetensi individu dan tersusunnya profil kompetensi yang valid dan terintegrasi di lingkungan TNI untuk tiap-tiap jabatan dalam organisasi;
- g) tersusunnya dokumen standar kompetensi jabatan di lingkungan TNI yang terintegrasi dan terwujudnya profil kompetensi untuk tiap-tiap jabatan di dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat porfil kompetensi individu;
- h) tersedianya indikator individu yang terukur dan akuntabel serta terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu yang objektif, transparan dan akuntabel;
- i) meningkatnya kinerja dan produktivitas organisasi sesuai Tupoksi;
- j) terselenggaranya pola karier Prajurit TNI secara terencana, terarah dan berlanjut;
- k) tersedianya sistem informasi personel yang mampu menyajikan informasi secara lengkap dan akurat; dan
- l) terselenggaranya sistem pendidikan dan pelatihan personel yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dan yang dipersyaratkan oleh jabatan.

**b. Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Program RB TNI Secara Periodik.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan program RB TNI secara kuantitatif dan kualitatif yang valid dan akuntabel.
- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan program RB TNI yang valid dan akuntabel secara periodik/berkala.

**c. Mendalami *Road Map* Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2010-2014, Sebagai Pedoman Dalam Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Program RB TNI Lima Tahunan.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemahaman terhadap program RB TNI secara utuh mulai dari perencanaan jangka panjang (*Grand Design* RB TNI), perencanaan jangka menengah (*Road Map* RB TNI) dan perencanaan jangka pendek (Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Program RB TNI Tahunan) oleh Tim Monev Program RB TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan *Road Map* Program RB TNI Lima Tahunan dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Program RB TNI Tahunan yang disusun secara valid dan akuntabel di tingkat TNI.

### BAB III KRITERIA KEBERHASILAN ROAD MAP 2015-2019

15. **Umum.** *Road Map* Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2015-2019 merupakan kelanjutan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2010-2014. Program dan kegiatan yang belum terselesaikan akan menjadi program dan kegiatan prioritas pada *Road Map* 2015-2019. *Road Map* 2015-2019 merupakan tahapan kedua dari *Grand Design* RB 2010-2025 yang telah disusun oleh Pemerintah sesuai Peraturan Presiden. Prioritas tetap pada sembilan program yang menjadi program percepatan, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, pengaturan organisasi, tata laksana/SOP, tata sistem SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik dan Monev.

16. **Kebijakan Pembangunan TNI Tahun 2015-2019.** Untuk mewujudkan TNI yang profesional sebagai alat pertahanan negara perlu diambil langkah-langkah untuk dipedomani sebagai suatu kebijakan dalam mengoptimalkan, mengintegritaskan seluruh kekuatan, kemampuan, gelar dan sumber daya yang ada. Kebijakannya sebagai berikut:

a. **Kebijakan Pembangunan Kekuatan TNI.**

- 1) menata organisasi dan struktur satuan-satuan tempur kewilayahan khususnya wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar dan daerah rawan konflik;
- 2) menata dan memelihara kekuatan personel guna memenuhi kebutuhan TOP/DSPP yang dapat memenuhi *Minimum Essential Force* secara bertahap;
- 3) meningkatkan kualitas satuan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI dan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TNI serta melengkapi sarana prasarannya;
- 4) memenuhi kebutuhan norma bekal pokok munisi kaliber kecil (MKK) dan munisi kaliber besar (MKB) untuk pembinaan dan penggunaan kekuatan;
- 5) memodernisasi Alutsista TNI secara bertahap menuju *minimum essential force* sesuai kemampuan anggaran pemerintah dengan prioritas pengadaan dari industri pertahanan dalam negeri;
- 6) meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan latihan sehingga mampu menghasilkan prajurit yang handal dan profesional;
- 7) mengembangkan kekuatan TNI yang mampu memberikan daya tangkal terhadap ancaman potensial dan dalam keadaan krisis, mampu segera menindak dan menanggulangi semua ancaman aktual yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia;
- 8) mengembangkan prosedur dan aturan pelibatan serta meningkatkan kesiapan TNI dalam penanggulangan bencana sesuai dengan kondisi sosial dan geografis tiap daerah;
- 9) meningkatkan tertib administrasi kepemilikan kekayaan negara khususnya aset-aset TNI yang bergerak maupun tidak bergerak;

10) menyempurnakan peraturan dan peranti lunak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok TNI;

11) meningkatkan sarana dan prasarana jaring komando dan pengendalian guna menunjang kelancaran koordinasi dan pelaporan dalam mendukung tugas operasi dan latihan;

12) meningkatkan fungsi pengendalian internal dan penegakan hukum untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran prajurit; dan

13) menjaga kesiapan Alutsista TNI yang sudah dimiliki agar siap operasional untuk menghadapi ancaman.

**b. Kebijakan Pembangunan Kemampuan TNI.**

1) membangun kemampuan intelijen yang profesional, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas personel, dan penataan organisasi intelijen strategis/taktis dan pemenuhan materiil khusus yang terintegrasi antarketiga matra;

2) membangun kemampuan pertahanan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sesuai peran maupun jenis tugasnya, pembenahan sistem dan metode yang mampu mewujudkan daya tempur yang handal, baik secara gabungan maupun kematraan;

3) membangun kemampuan keamanan di darat, laut, udara dan wilayah perbatasan untuk menghadapi setiap bentuk ancaman;

4) membangun kemampuan pemberdayaan wilayah pertahanan melalui peran TNI secara dini sesuai dengan Sishanta; dan

5) membangun kemampuan dukungan, meliputi diplomasi militer, penguasaan teknologi, Litbang, manajemen, anggaran, Wasrik, Surta Topografi dan *Hidro-oceanografi*, lembaga pendidikan, pelayanan kesehatan, psikologi, bantuan kepada Polri dan Pemda sesuai peraturan dan perundang-undangan serta turut mewujudkan perdamaian dunia.

**c. Kebijakan Penggunaan Kekuatan TNI.**

1) melaksanakan operasi intelijen untuk memantau situasi wilayah terutama di daerah rawan konflik, pasca konflik, daerah perbatasan, pulau-pulau terluar guna mencegah munculnya embrio separatisme dan terorisme;

2) melaksanakan operasi pengamanan di seluruh wilayah NKRI terutama di wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar dan daerah rawan konflik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) melaksanakan patroli laut dan udara serta patroli terkoordinasi yang diprioritaskan di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, Sulawesi dan di sepanjang ALKI;

4) meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan secara terpadu guna mewujudkan kondisi yang mendukung terselenggaranya Sishanta terutama di daerah rawan konflik, pasca konflik dan rawan bencana;

- 5) melaksanakan misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB dan organisasi internasional yang diakui oleh pemerintah; dan
- 6) melaksanakan dukungan perbantuan kepada Pemda dan Polri.

## 17. Sasaran dan Keluaran.

a. **Manajemen Perubahan.** Sasaran program bidang manajemen perubahan adalah meningkatnya komitmen personel TNI terhadap pelaksanaan RB yang ditandai dengan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta menurunnya risiko kegagalan pelaksanaan program RB TNI akibat resistensi pada bidang-bidang tertentu yang tidak setuju dengan program RB TNI. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

- 1) Tim Manajemen Perubahan.
  - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah efektivitas kerja Tim Manajemen Perubahan sampai tingkat Kotama.
  - b) Keluaran yang dihasilkan adalah:
    - (1) terselenggaranya fungsi tim manajemen perubahan di lingkungan TNI;
    - (2) terbentuknya agen perubahan di tingkat Kotama/Balakpus di lingkungan TNI dalam menggerakkan reformasi birokrasi; dan
    - (3) terbitnya Keputusan Panglima TNI tentang revisi Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI.
- 2) Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan.
  - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah adanya pedoman pelaksanaan strategi manajemen perubahan melalui dokumen induk yang akan dijabarkan dalam dokumen strategi manajemen perubahan di lingkungan TNI.
  - b) Keluaran yang dihasilkan adalah:
    - (1) tersusunnya dokumen strategi manajemen perubahan di lingkungan TNI;
    - (2) ditetapkannya program *quick wins* yang meliputi:
      - (a) Pasukan Pemukul Reaksi Cepat;
      - (b) Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
      - (c) Pengamanan Wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar;
      - (d) Lembaga Penyediaan Secara Elektronik (LPSE);
      - (e) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum; dan



- (f) Optimalisasi Peran TNI.
  - (3) peningkatan penerapan kode etik TNI dan PNS di lingkungan TNI.
- 3) Internalisasi Program Reformasi Birokrasi.
- a) Sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan dukungan personel terhadap pelaksanaan RB TNI; dan
  - b) Keluaran yang dihasilkan:
    - (1) peningkatan pemahaman personel terhadap pelaksanaan program RB TNI;
    - (2) peningkatan pemahaman terhadap program *quick wins*; dan
    - (3) terlaksananya penerapan kode etik TNI dan PNS.
- 4) Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi:
- a) sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB) TNI sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi; dan
  - b) Keluaran yang dihasilkan adalah:
    - (1) dokumen laporan PMPRB;
    - (2) dokumen laporan reformasi birokrasi TNI yang efektif; dan
    - (3) dokumen SAKIP yang akuntabel.
- 5) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja.
- a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah dukungan maksimal pimpinan dan *agent of change* (Perwira penggerak perubahan untuk mendukung RB) untuk mempercepat pelaksanaan RB serta laporan pelaksanaan survei Internal TNI.
  - b) Keluaran yang dihasilkan adalah:
    - (1) peningkatan pelaksanaan kode etik Prajurit, PNS di lingkungan TNI dan terjadinya perubahan perilaku Prajurit dan PNS TNI sesuai Tupoksinya yang terukur secara valid dan akuntabel;
    - (2) teridentifikasinya perubahan perilaku personel melalui laporan hasil survei internal; dan
    - (3) laporan survei internal.

b. **Penataan Peraturan Perundang-undangan.** Sasaran program bidang penataan peraturan perundang-undangan adalah mengurangi terjadinya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

- 1) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
  - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya harmonisasi dalam menerapkan tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI guna mencegah terjadinya pemaksaan muatan kepentingan pihak tertentu yang berbenturan dengan peraturan perundangan di atasnya atau yang sederajat; dan
  - b) Keluaran yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen pedoman penerapan tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI, yang meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan/pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.
- 2) Sistem Pengendalian Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
  - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI yang harmonis dan *up-to date* bagi pelaksanaan tugas-tugas TNI dan jajarannya.
  - b) Keluaran yang dihasilkan adalah terpetakannya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih di lingkungan TNI yang akan direvisi.

c. **Penataan dan Penguatan Organisasi.** Sasaran program bidang penataan dan penguatan organisasi adalah terwujudnya organisasi yang efektif dan profesional, menurunnya tumpang tindih Tupoksi dan meningkatnya kinerja sesuai tugas dan fungsi Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi.
  - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya organisasi yang efektif, efisien dan profesional sehingga mampu melaksanakan tugas pokok TNI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
  - b) Keluaran yang dihasilkan yakni tersedianya struktur organisasi, peta tugas, peran dan fungsi setiap Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI.
- 2) Penataan.
  - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan TNI.

b) Keluaran terbitnya organisasi hasil validasi organisasi satuan kerja yang *right size* dan tepat fungsi sesuai misi yang diemban.

d. **Penataan Tata Laksana.** Sasaran program bidang penataan tata laksana adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi serta meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelaksanaan tugas-tugas TNI. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

1) Penyusunan dan Pembuatan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan TNI.

a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terhindarnya benturan dan duplikasi (*overlapping*) kegiatan serta terwujudnya hubungan kerja yang harmonis untuk sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas sesuai Prosmekhubja Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI.

b) Keluaran yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen prosedur mekanisme dan hubungan kerja (Prosmekhubja) yang diterbitkan oleh setiap unit kerja (Satker/Balakpus/Kotama) di lingkungan TNI secara manual maupun elektronik.

2) Melanjutkan Pembangunan Sistem Aplikasi Tugas dan Fungsi TNI Secara *Online* di Lingkungan TNI.

a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terselenggaranya sistem aplikasi *e-dokumen* tata laksana SOP/Prosmekhubja sesuai Tupoksi Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI yang standar, terintegrasi dan mudah diakses yang berpedoman pada ketentuan pengamanan berita dan kegiatan yang berlaku di lingkungan TNI.

b) Keluaran yang dihasilkan adalah:

(1) tersedianya *e-governance* sesuai dengan Tupoksi TNI;

(2) tersedianya *e-rekrutmen* TNI *e-data base* personel TNI dan *e-dokumen* kearsipan di lingkungan TNI yang terintegrasi dan aman;

(3) peningkatan pelayanan informasi publik; dan

(4) terlaksananya Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

e. **Penataan Sistem Manajemen SDM TNI.** Sasaran program bidang penataan sistem manajemen SDM TNI adalah meningkatnya disiplin dan profesionalitas Prajurit dan PNS TNI melalui kegiatan pendidikan dan latihan, serta ketaatan terhadap aturan dan ketentuan dalam Prajurit dan PNS TNI. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

1) Perencanaan Kebutuhan Personel Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi.

a) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah tersedianya personel sesuai dengan kebutuhan organisasi.

b) Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah :

- (1) tersedianya dokumen analisa jabatan seluruh satuan kerja;
  - (2) tersedianya analisa kebutuhan personel berbasis ABK;
  - (3) dokumen distribusi personel; dan
  - (4) dokumen proyeksi kebutuhan personel lima tahunan.
- 2) Proses Penerimaan Personel Secara Transparan, Objektif, Akuntabel dan Bebas KKN.
- a) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terwujudnya *intake* prajurit dan PNS yang berkualitas dan profesional.
  - b) Keluaran (*output*) yang dihasilkan:
    - (1) terselenggaranya penerimaan personel secara *on-line*;
    - (2) terlaksananya pelatihan dan *refresing* pejabat yang terlibat langsung dalam rekrutmen secara *online*;
    - (3) terlaksananya pengumuman hasil seleksi secara elektronik dan terbuka;
    - (4) terbentuknya sistem *wistle blower* pada proses penerimaan prajurit yang terpadu dalam sistem informasi rekrutmen; dan
    - (5) dokumen evaluasi dan melanjutkan kampanye serta seleksi secara langsung ke sekolah-sekolah.
- 3) Pengembangan Personel Berbasis Kompetensi.
- a) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah personel yang kompeten sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  - b) Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah:
    - (1) terselenggaranya *assesment* terhadap seluruh personel;
    - (2) dokumen kebutuhan pengembangan personel sesuai kompetensi; dan
    - (3) dokumen Monev pengembangan personel berbasis kompetensi.
- 4) Penataan Pola Karier Pembinaan Personel TNI yang Transparan, Adil dan Akuntabel Berdasarkan Kompetensi.
- a) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terlaksananya norma-norma pendidikan, kepangkatan, jabatan dan giliran penugasan bagi pengembangan kemampuan dan kecakapan individu secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta selaras dengan kepentingan organisasi.

- b) Keluaran (*out put*) yang dihasilkan:
    - (1) dokumen menempatkan personel pada tempat dan jabatan yang tepat; dan
    - (2) peranti lunak tentang pengembangan karier.
- 5) Penetapan Kinerja Individu.
- a) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah adanya standar kinerja individu.
  - b) Keluaran (*out put*) yang dihasilkan:
    - (1) tersusunnya peranti lunak tentang penilaian kinerja individu;
    - (2) laporan sosialisasi penilaian kinerja individu; dan
    - (3) laporan pelaksanaan penilaian kinerja individu.
- 6) Memantapkan penerapan Permildas TNI dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 untuk PNS dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- a) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah meningkatkan ketaatan dan disiplin baik bagi prajurit TNI maupun PNS terhadap aturan hukum serta norma-norma kehidupan yang berlaku di lingkungan masyarakat.
  - b) Keluaran (*out put*) yang dihasilkan:
    - (1) dokumen pemberian *reward* kepada prajurit TNI maupun PNS yang berprestasi dan *punishment* yang melakukan pelanggaran;
    - (2) dokumen revisi Surat Keputusan Pangab Nomor Skep/610/X/1985 tanggal 8 Oktober 1985 tentang Peraturan Baris Berbaris ABRI;
    - (3) laporan sosialisasi peraturan PPM TNI; dan
    - (4) terlaksananya presensi melalui sistem elektronik.
- 7) Pelaksanaan Evaluasi Jabatan.
- a) Sasaran kegiatan yang akan dicapai yaitu adanya peta jabatan seluruh satuan kerja.
  - b) Keluaran yang dihasilkan:
    - (1) terpetakannya jabatan seluruh satuan kerja (POP); dan
    - (2) terpetakannya kelas jabatan seluruh satuan kerja secara bertahap.

8) Membangun/Memperkuat Sistem Informasi Personel.

a) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem informasi personel yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaring komputer dan prosedur operasional, yang pelaksanaannya sebagai pengumpulan, pengolahan dan penggunaan data personel yang disajikan secara cepat, akurat dan akuntabel.

b) Keluaran (*out put*) yang dihasilkan adalah:

(1) terbangunnya *data base* personel;

(2) terbangunnya sistem informasi personel yang terkoneksi antara data kompetensi, kinerja dan *data base* personel; dan

(3) terpeliharanya perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi personel terpadu.

f. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja.** Sasaran program bidang penguatan akuntabilitas kinerja adalah terwujudnya akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan TNI sehingga mampu melaksanakan tugas pokoknya secara efektif, efisien dan akuntabel. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pengendalian Internal.

a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya fungsi kontrol pimpinan dalam akuntabilitas kinerja.

b) Keluaran yang dihasilkan.

(1) dokumen naskah Renstra yang akuntabel; dan

(2) dokumen *review* Renstra secara berkala.

2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.

a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya sistem manajemen kinerja organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.

b) Keluaran yang dihasilkan.

(1) dokumen LAKIP;

(2) dokumen pelatihan SDM pelaksanaan akuntabilitas kinerja;

(3) dokumen TAPKIN;

(4) terbangunnya sistem pengukuran berbasis elektronik; dan

(5) tersedianya data secara *up date* kinerja tiap bulan.

g. **Penguatan Pengawasan.** Sasaran program bidang penguatan pengawasan adalah meningkatnya disiplin kerja personel TNI dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penanganan Gratifikasi.
  - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya kesadaran dan ketaatan personel TNI terhadap peraturan perundang-undangan.
  - b) Keluaran yang dihasilkan:
    - (1) terselenggaranya *public campaign* secara berkala;
    - (2) dokumen tentang penanganan gratifikasi;
    - (3) dokumen evaluasi atas penanganan gratifikasi; dan
    - (4) terlaksananya tindak lanjut atas evaluasi penanganan Gratifikasi.
- 2) Penerapan SPIP.
  - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
  - b) Keluaran yang dihasilkan:
    - (1) dokumen sosialisasi tentang SPIP;
    - (2) terselenggaranya lingkungan Pengendalian;
    - (3) dokumen penilaian risiko;
    - (4) terselenggaranya kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
    - (5) terselenggaranya pemantauan pengendalian internal.
- 3) Pengaduan Masyarakat.
  - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya Sistem Pengaduan Masyarakat sebagai salah satu fungsi kontrol.
  - b) Keluaran yang dihasilkan:
    - (1) dokumen penanganan pengaduan masyarakat;
    - (2) dokumen evaluasi penanganan pengaduan masyarakat;
    - (3) laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat;

- (4) terselenggaranya implementasi pengaduan masyarakat; dan
  - (5) terselenggaranya tindak lanjut hasil Dumas.
- 4) *Whistle-Blowing System*.
- a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya *Whistle-Blowing System* sebagai salah satu fungsi kontrol.
  - b) Keluaran yang dihasilkan:
    - (1) dokumen laporan sosialisasi *Whistle-Blowing System*;
    - (2) dokumen penanganan *Whistle-Blowing System*;
    - (3) dokumen evaluasi penanganan *Whistle-Blowing System*; dan
    - (4) terselenggaranya tindak lanjut *whistle blowing system*.
- 5) Penanganan Benturan Kepentingan.
- a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya penanganan benturan kepentingan sebagai salah satu fungsi kontrol.
  - b) Keluaran yang dihasilkan:
    - (1) terselenggaranya sosialisasi Benturan kepentingan;
    - (2) dokumen penanganan Benturan Kepentingan.
    - (3) dokumen evaluasi penanganan Penanganan Benturan Kepentingan; dan
    - (4) laporan tindak lanjut penanganan Benturan Kepentingan.
- 6) Pembangunan Zona Integritas di Mabes TNI.
- a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya WBK/WBBM.
  - b) Keluaran yang dihasilkan:
    - (1) implementasi Zona Integritas;
    - (2) laporan *monitoring* Zona Integritas;
    - (3) terbentuknya Zona Integritas di setiap satuan kerja.
    - (4) dokumen evaluasi Zona Integritas; dan
    - (5) telah ditetapkan 7 Satker yang akan dijadikan Zona Integritas.
- 7) APIP.



a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

b) Keluaran yang dihasilkan:

(1) dokumen Wasrik bidang kesiapsiagaan, penggunaan dan pengembangan sistem dan metode;

(2) dokumen Wasrik bidang pembangunan dan penggunaan personel serta masalah yang bersifat khusus;

(3) dokumen Wasrik bidang penyiapan bekal, penggunaan dukungan, perbendaharaan dan pembangunan materiil serta fasilitas TNI;

(4) laporan pengawasan lelang dalam proses pengadaan barang/jasa;

(5) dokumen Wasrik tentang pengelolaan BMN dengan SIMAK BMN;

(6) laporan evaluasi terhadap penyelenggaraan Wasrik;

(7) dokumen rewiu LK dan RKA;

(8) dukungan Pimpinan terhadap rekomendasi APIP;

(9) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM APIP;

(10) terdukungnya anggaran yang memadai; dan

(11) terselenggaranya APIP berbasis pada *Client* dan Audit berbasis pada risiko.

**h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.** Sasaran program bidang peningkatan pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang telah diprogramkan oleh TNI sebagai *quick wins* TNI, yang meliputi kesiapan PPRC TNI dan PRCPB TNI, operasi Pamtas dan pulau-pulau terluar, pengadaan barang/jasa secara *on-line* (*e-procurement*), pelayanan kesehatan masyarakat umum (Yankesmasum), dan optimalisasi peran TNI, dan meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang dapat meningkatkan citra TNI. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

1) Menetapkan Standar Pelayanan.

a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah adanya standar pelayanan publik.

b) Keluaran yang dihasilkan:

(1) dokumen standar pelayanan publik;

(2) laporan sosialisasi standar pelayanan publik; dan

(3) dokumen reviu terhadap standar pelayanan.

2) Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Publik.

a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diprogramkan oleh TNI sebagai *quick wins* TNI yang meliputi kesiapan PPRC TNI, PRCPB TNI, operasi Pamtas dan pulau-pulau terluar, pengadaan barang/jasa secara *on-line* (*e-procurement*) pelayanan kesehatan masyarakat umum (Yankesmasum) dan optimalisasi peran TNI.

b) Keluaran yang dihasilkan:

(1) dokumen kesiapan operasional PPRC TNI;

(2) dokumen kesiapan operasional PRCPB TNI;

(3) laporan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar;

(4) *print out* pengadaan barang/jasa secara *on-line*;

(5) laporan pelayanan BPJS; dan

(6) dokumen peran TNI.

3) Terselenggaranya Partisipasi Aktif TNI dalam Berkehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Melaksanakan Percepatan Pembangunan.

a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya partisipasi aktif TNI dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus sebagai kontribusi dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan.

b) Keluaran yang dihasilkan:

(1) laporan kegiatan ketahanan wilayah melalui pemberdayaan wilayah pertahanan;

(2) laporan kegiatan percepatan pembangunan di daerah dan kegiatan nonfisik di wilayah terpilih dengan kegiatan pekan/bulan bakti dan *study* karya bakti sosial serta operasi teritorial terpadu melalui bakti TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

(3) dokumen dukungan masyarakat dalam menggiatkan pelaksanaan pembinaan kesakaan Pramuka di wilayah;

(4) dokumen dukungan masyarakat dalam kegiatan untuk mewujudkan kepedulian terhadap rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta memiliki wawasan kebangsaan; dan

(5) dokumen dukungan masyarakat setempat secara bersama-sama dengan TNI dalam pelaksanaan kegiatan program kerja sama TNI dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah.

- 4) Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan.
  - a) Sasaran yang hendak dicapai adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
  - b) Keluaran yang dihasilkan:
    - (1) dokumen rencana garis besar pelaksanaan survei;
    - (2) dokumen indikator survei; dan
    - (3) laporan survei IKM dan persepsi korupsi.
- 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik.
  - a) Sasaran yang hendak dicapai adalah adanya peningkatan kecepatan dan keakuratan pelayanan publik.
  - b) Keluaran yang dihasilkan:
    - (1) peraturan peranti lunak tentang ketentuan penggunaan TI dalam pelayanan publik;
    - (2) dokumen sosialisasi tentang pelayanan publik dengan TI; dan
    - (3) dokumen evaluasi atas pelaksanaannya.
- 6) Budaya Pelayanan Prima.
  - a) Sasaran kegiatan adalah pelayanan prima di lingkungan TNI.
  - b) Keluaran yang dihasilkan:
    - (1) Peranti lunak pelayanan prima;
    - (2) informasi tentang pelayanan prima; dan
    - (3) Inovasi pelayanan prima.

g. **Monev.** Sasaran program bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah meningkatnya penyusunan tata laksana (*Business Process*) yang menghasilkan SOP, meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mendukung tata laksana, meningkatnya efektivitas manajemen pengelolaan SDM TNI yang transparan dan akuntabel, meningkatnya disiplin dan profesionalitas Prajurit dan PNS TNI melalui pendidikan dan latihan. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Program RB TNI Secara Periodik.
  - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan program RB TNI secara kuantitatif dan kualitatif yang valid dan akuntabel.
  - b) Keluaran yang dihasilkan.
    - (1) laporan Monev Program RB TNI;

- (2) surat perintah tim evaluasi pelaksanaan program RB TNI; dan
  - (3) laporan hasil penyusunan evaluasi pelaksanaan program RB TNI secara hierarki.
- 2) Mendalami *Road Map* Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2015-2019, Sebagai Pedoman Dalam Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Program RB TNI Lima Tahunan.
- a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemahaman terhadap Program RB TNI secara utuh mulai dari perencanaan jangka panjang (*Grand Design* RB TNI), perencanaan jangka menengah (*Road Map* RB TNI) dan perencanaan jangka pendek (Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Program RB TNI Tahunan) oleh Tim Monev Program RB TNI.
  - b) Keluaran yang dihasilkan.
    - (1) laporan rapat koordinasi seluruh Ketua Bidang Pelaksana Program RB TNI;
    - (2) dokumen dan arsip pelaksanaan program RB TNI;
    - (3) laporan kegiatan studi banding dengan instansi lainnya di luar TNI; dan
    - (4) laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program RB TNI secara hierarki.

#### **BAB IV**

#### **RENCANA AKSI ROAD MAP TAHUN 2015-2019**

18. **Umum.** Rencana aksi *Road Map* Tahun 2015-2019 dilaksanakan untuk melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai serta menyelesaikan program yang belum dapat diselesaikan dalam tahun 2010-2015. Rencana aksi tetap mengacu pada sembilan program RB dengan delapan area perubahan melalui berbagai kegiatan. Sasaran *Road Map* Tahun 2015-2019 tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, sehingga dibuat secara bertahap, di samping memang ada program yang berkelanjutan. Program ini sudah tercapai sasaran pada tahun tertentu, namun tetap akan diprogramkan pada tahun berikutnya, karena merupakan program rutin tahunan.

## 19. Rencana Aksi Tahun 2015-2019.

No	Program dan Kegiatan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. Manajemen Perubahan</b>								
1.	Pembentukan Manajemen Perubahan	a.membentuk tim manajemen perubahan;	■	■	■			a. Skep Tim Manajemen Perubahan; dan b. Skep <i>Agent of Change</i>
		b.meningkatkan efektifitas agen perubahan di tingkat Balakpus; dan	■	■	■	■		
		c.menerbitkan SK Panglima tentang revisi Organisasi Pelaksana RB TNI.	■					
2.	Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan	a.menyusun naskah strategi manajemen perubahan;	■					a. Peningkatan dukungan terhadap pelaksanaan RB TNI; dan b. dokumen manajemen perubahan.
		b. meningkatkan pemahaman terhadap Program <i>Quick Wins</i> sebagai inisiatif yang mudah dan cepat dilaksanakan; dan	■	■	■	■		
		c. meningkatkan penerapan kode etik TNI dan PNS di lingkungan TNI.	■	■	■	■		
3.	Internalisasi Program RB	a.Sosialisasi Pelaksanaan RB;	■	■	■	■		a. Pemahaman tentang RB meningkat; dan b. Disiplin meningkat
		b.Sosialisasi <i>Quick Wins</i> ; dan	■	■	■	■		
		c.meningkatkan penerapan kode etik TNI dan PNS	■	■	■	■		
4.	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	a. melaksanakan tahapan PMPRB;	■	■	■	■		Dokumen laporan PMPRB
		b. memberikan pelatihan kepada Tim <i>Assessor</i> PMPRB TNI; dan	■	■	■	■		
		c. melaksanakan Submit PMPRB	■	■	■	■		
5.	Perubahan pola pikir budaya dan kerja	a. memberikan santiaji, pembinaan mental dan ceramah tentang penerapan kode etik TNI yang meliputi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan wajib TNI, dan Kode Etik Perwira serta kode etik PNS;	■	■	■	■		a. kinerja meningkat; dan b.Laporan survey.

		b. memberikan penilaian pelaksanaan kode etik TNI dan PNS; dan							
		c. melakukan survei internal secara berkala terhadap perubahan perilaku personel							
<b>B. Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>									
1.	Harmonisasi Peraturan	a. meningkatkan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan; dan							a. Peta Peraturan Perundang-undangan b. terbitnya peraturan yang direvisi; dan c. dokumen Proleg.
		b. melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang belum harmonis							
2.	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan	a. meningkatkan sistem pengendalian penyusunan peraturan;							
		b. melakukan evaluasi atas sistem pengendalian penyusunan peraturan;							
		c. merencanakan dan melaksanakan pemetaan peraturan perundang-undangan TNI; dan							
		d. mengajukan perubahan Proleg Mabes TNI							
<b>C. Penataan dan Penguatan Organisasi</b>									
1.	Evaluasi	a. melaksanakan evaluasi tentang ketepatan fungsi dan ukuran organisasi; dan							Peta organisasi
		b. menganalisa kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan.							
2.	Penataan	a. melakukan penataan organisasi yang <i>right size</i> ; dan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		b. melaksanakan Pantarkem lanjutan untuk menyusun revisi Perpres Nomor 10 Tahun 2010.							Satker efektif
<b>D. Penataan Tata Laksana</b>									
1.	Melanjutkan Penyusunan Aplikasi tentang Tata Laksana SOP	a. menyusun SOP di Balakpus yang belum menerbitkan; dan							Terbitnya SOP tiap Balakpus
		b. melakukan <i>review</i> terhadap SOP Balakpus yang sudah diterbitkan.							
2.	Penyusunan Bujukmin tentang SOP	menyusun Buku Petunjuk Administrasi tentang SOP							-Bujukmin terbit
3.	Melanjutkan Pembangunan Sistem Aplikasi Tugas dan Fungsi TNI secara <i>online</i>	a. membangun <i>e-governance</i> sesuai dengan Tupoksi TNI;							a. Sistem aplikasi operasional; dan b. pelayanan publik meningkat
		b. membangun <i>e-rekrutmen</i> , <i>e-data base</i> personel, LPSE dan <i>e-dokumen</i> ;							
		c. meningkatkan pelayanan informasi							



	Kinerja Individu	kinerja individu;						individu; dan b. laporan penilaian kinerja individu.
		b. menyusun laporan sosialisasi penilaian kinerja individu; dan						
		c. menyusun laporan pelaksanaan penilaian kinerja individu.						
6.	Memantapkan PeNerapan Permildas TNI dan PP Nomor 53 Tahun 2010	a. menyusun dokumen pemberian <i>reward</i> kepada yang berprestasi dan <i>punishment</i> yang melakukan pelanggaran;						- peningkatan ketaatan dan disiplin baik bagi prajurit TNI maupun PNS.
		b. menyusun revisi Skep Pangab Nomor Skep /610/X/1985 tanggal 8 Oktober 1985; 1985 tentang Peraturan Baris Berbaris ABRI;						
		c. melakukan sosialisasi peraturan PPM TNI; dan						
		d. melaksanakan absensi melalui sistem elektronik.						
7.	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	a. melakukan pemetaan jabatan seluruh satuan kerja (POP); dan						- peringkat jabatan
		b. menyusun peta kelas jabatan seluruh satuan kerja secara bertahap (Susjab)						
8.	Membangun sistem informasi personel	a. membangun <i>database</i> personel;						Sisinfopers berfungsi sebagai pengumpulan, dan pengolahan data personel
		b. membangun sistem informasi personel yang terkoneksi antara data kompetensi, Kinerja dan <i>database</i> personel; dan						
		c. melakukan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi personel terpadu						
<b>F. Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>								
1.	Meningkatkan Peran Pengawasan Internal	a. menyusun Renstra yang akuntabel;						Akuntabilitas kinerja terkontrol;
		b. melakukan rewiu Renstra secara berkala;						
		c. melaksanakan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala;						
		d. melaksanakan pengukuran atas keberhasilan pencapaian kinerja; dan						
		e. dokumen hasil pengukuran atas keberhasilan pencapaian kinerja.						
2.	Pengelolaan Akun-tabitas Kinerja	a. menyusun LAKIP;						a. dokumen LAKIP; b. laporan pelatihan; c. dokumen Tapkin; d. data <i>real time</i> .
		b. melaksanakan pelatihan SDM;						
		c. menyusun TAPKIN;						
		d. membangun sistem pengukuran berbasis elektronik; dan						



		e. menyiapkan data secara <i>up date</i> kinerja tiap bulan.						
<b>G. Penguatan Pengawasan</b>								
1.	Penanganan Gratifikasi	a.melakukan <i>public campaign</i> secara berkala;						a. rendahnya kasus gratifikasi; dan b. pemahaman personel terhadap gratifikasi.
		b.implementasi tentang penanganan gratifikasi;						
		c. tindak lanjut atas penanganan gratifikasi; dan						
		d. menyusun evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.						
2.	Penerapan SPIP	a. sosialisasi tentang SPIP;						a. lingkungan pengendalian terbangun; dan b. SPIP efektif
		b. membangun lingkungan pengendalian;						
		c. mengendalikan kegiatan penilaian risiko;						
		d. melakukan pemantauan SPIP; dan						
		e.melakukan pemantauan pengendalian internal.						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
3.	Pengaduan masyarakat	a.melaksanakan sosialisasi tentang pengaduan masyarakat;						a.personel memahami Dumas; dan b.Dumas efektif.
		b. mengimplementasikan Dumas;						
		c. menindaklanjuti pengaduan masyarakat;						
		d. melakukan evaluasi pengaduan masyarakat; dan						
		e. menyusun laporan tindaklanjut pengaduan masyarakat.						
4.	<i>Whistle-Blowing System</i>	a. melaksanakan sosialisasi tentang <i>whistle-blowing system</i> ;						a.laporan sosialisasi; dan b.implementasi; dan c.laporan evaluasi dan tindak lanjut.
		b.implementasi <i>whistle-blowing system</i> ;						
		c. melakukan evaluasi <i>Whistle-Blowing System</i> dan						
		d.menyusun tindak lanjut <i>whistle-blowing system</i> .						
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	a. Sosialisasi tentang Penanganan Benturan Kepentingan;						a. laporan sosialisasi; dan b. implementasi; dan c. laporan evaluasi dan laporan tindak lanjut
		b. implementasi Penanganan Benturan Kepentingan;						
		c. melakukan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan;						
		d. tindaklanjut laporan Penanganan						



		wilayah;							rasa cita tanah air.
		d.menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan kepedulian terhadap rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta memiliki wawasan kebangsaan; dan							
		e. pelaksanaan kegiatan program kerja sama dengan K/L Pemerintah.							
4.	Penilaian Kepuasan Terhadap pelayanan	a. menyusun RGB pelaksanaan survei;							Laporan survei IKM dan persepsi korupsi.
		b. menyusun indikator survei; dan							
		c. melakukan survei IKM dan Persepsi Korupsi;							
5.	Pemanfaatan TI dlm Pelayanan Publik	a. menyusun penak tentang ketentuan penggunaan TI dalam pelayanan publik;							Pemanfaatan TI untuk pelayanan publik.
		b.sosialisasi tentang pelayanan publik dengan TI;							
		c.melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan publik.							
6.	Budaya Pelayanan Prima	a.menyusun SOP pelayanan prima di setiap unit kerja;							a. adanya Penak b. akses secara <i>online</i> mudah; dan c. layanan prima.
		b. memberikan informasi tentang pelayanan melalui berbagai media dan secara online;							
		c. melaksanakan sistem <i>reward and punishment</i> ;							
		d.membangun sarana layanan terpadu pelayanan prima; dan							
		e. melakukan inovasi dalam pelayanan.							
<b>I. Monev.</b>									
1.	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Program RB TNI Secara Periodik	a. menyusun laporan Monev Program RB Mabes TNI;							- Laporan evaluasi Rentinjut RB;
		b. menerbitkan sprint tim evaluasi pelaksanaan program RB TNI; dan							
		c. menyusun laporan evaluasi pelaksanaan program RB TNI secara hierarkhi; dan							
2.	Mendalami <i>Road Map</i> RB TNI Tahun 2015-2019	a. menyelenggarakan rapat koordinasi seluruh Ketua Bidang Pelaksana Program RB Mabes TNI;							- laporan Monev tiap bidang
		b. menyusun dokumen dan arsip pelaksanaan program RB Mabes TNI; dan							
		c. menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program RB TNI.							

## **BAB V AGENDA PRIORITAS**

20. **Umum.** Program Reformasi Birokrasi TNI pada *Road Map* 2015-2019 tetap melaksanakan 9 program dengan 8 area perubahan. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan. Namun banyaknya kegiatan menjadikan tidak semua dapat diselesaikan secara bersamaan. Ada agenda yang harus diprioritaskan sebagai pondasi bagi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dalam 9 program, masing-masing memiliki agenda prioritas yang harus terlebih dahulu diselesaikan.

21. **Agenda Prioritas Setiap Program.** Agenda prioritas setiap program meliputi:

a. **Manajemen Perubahan.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:

1) Tim Manajemen Perubahan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah pembentukan Tim Manajemen Perubahan sampai tingkat Kotama.

2) Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melakukan revisi dan sosialisasi dokumen strategi manajemen perubahan.

3) Pemantapan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Kegiatan yang diprioritaskan adalah memberikan pelatihan kepada Tim Assesor PMPRB TNI.

4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melakukan survei internal secara berkala terhadap perubahan perilaku personel.

b. **Penataan Peraturan Perundang-undangan.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:

1) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang belum harmonis.

2) Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah meningkatkan sistem pengendalian penyusunan peraturan.

c. **Penataan dan Penguatan Organisasi.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:

- 1) Evaluasi. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melakukan evaluasi tentang ketepatan fungsi dan organisasi.
  - 2) Penataan. adalah melakukan evaluasi.
- d. **Penataan Tata Laksana.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:
- 1) Melanjutkan Penyusunan dan Pembuatan Aplikasi Tentang SOP. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menyusun SOP di satuan kerja yang belum menerbitkan.
  - 2) Melanjutkan Pembangunan Sistem Aplikasi Tugas dan Fungsi TNI secara *Online*. Kegiatan yang diprioritaskan adalah pembangunan integrasi sistem informasi *e-rekrutment*, *e-data base* personel dan *e-documen* yang aman di lingkungan TNI.
- e. **Penataan Sistem Manajemen SDM TNI.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:
- 1) Perencanaan kebutuhan personel sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja terhadap seluruh satuan kerja.
  - 2) Proses penerimaan personel secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melaksanakan proses penerimaan secara *on line*.
  - 3) Pengembangan personel berbasis kompetensi. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melakukan *assessment* terhadap seluruh personel secara bertahap.
  - 4) Penataan pola karier personel TNI. Kegiatan yang diprioritaskan adalah merencanakan dan menempatkan personel pada tempat dan jabatan yang tepat.
  - 5) Penetapan Kinerja Individu. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melakukan revisi peranti lunak tentang penilaian kinerja individu.
  - 6) Memantapkan Penerapan Permildas TNI dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menerapkan *reward and punishment* secara konsisten.
  - 7) Pelaksanaan Evaluasi Jabatan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menetapkan peta jabatan untuk seluruh satuan kerja.
  - 8) Membangun/Memperkuat Sistem Informasi Personel. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melanjutkan penggunaan sistem *webbase* sebagai *database* personel.
- f. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:

- 1) Meningkatkan Peran Pengawasan Internal. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menyusun Renstra dengan melibatkan seluruh Pimpinan.
  - 2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja. Kegiatan yang diprioritaskan adalah membangun sistem pengukuran berbasis elektronik dan dapat diakses seluruh unit organisasi.
- g. **Penguatan Pengawasan.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:
- 1) Penangan Gratifikasi. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi.
  - 2) Penerapan SPIP. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menyusun peranti lunak tentang SPIP.
  - 3) Pengaduan Masyarakat. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menyusun kebijakan tentang pengaduan masyarakat.
  - 4) *Whistle-Blowing System*. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menyusun kebijakan tentang *Whistle-Blowing System*.
  - 5) Penanganan Benturan Kepentingan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menyusun kebijakan tentang penanganan benturan kepentingan.
  - 6) Pembangunan Zona Integritas. Kegiatan yang diprioritaskan adalah mengimplementasikan pencanangan Zona Integritas.
  - 7) APIP. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melaksanakan pengawasan lelang dalam proses pengadaan barang/jasa.
- h. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:
- 1) Menetapkan Standar Pelayanan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menyusun semua standar pelayanan publik secara bertahap.
  - 2) Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan TNI. Kegiatan yang diprioritaskan adalah meningkatkan kesiapan operasional PPRC dan PRCPB TNI.
  - 3) Terselenggaranya Partisipasi Aktif TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan percepatan pembangunan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melaksanakan kegiatan ketahanan wilayah melalui pemberdayaan wilayah pertahanan yang dibina secara rutin.
  - 4) Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
  - 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayan Publik. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menyusun peranti lunak tentang ketentuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
- i. **Monitor dan Evaluasi.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:

1) Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi TNI Secara Periodik. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan program Reformasi Birokrasi TNI di seluruh Satker.

2) Mendalami *Road Map* Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2015-2019. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melaksanakan dokumentasi dan kearsipan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi TNI, baik secara elektronik maupun cetak.

## **BAB VI PENANGGUNG JAWAB**

22. **Umum.** Organisasi TNI disusun berjenjang sesuai dengan rantai komando, sehingga dalam setiap penugasan penanggung jawab juga dibuat secara berjenjang. Setiap jenjang yang merupakan unit organisasi menyusun *Road Map* masing-masing. Oleh karena itu organisasi pelaksana Reformasi Birokrasi dibuat berdasarkan tanggung jawab masing-masing unit organisasi, yaitu Pelaksana TNI, Pelaksana Mabes TNI, Pelaksana TNI AD, Pelaksana TNI AL dan Pelaksana TNI AU.

23. **Penanggung Jawab Masing-Masing Unit Organisasi.** Organisasi TNI yang sangat besar dengan tanggung jawab pengamanan wilayah yang luas, membutuhkan organisasi dengan rentang kendali yang luas, namun tetap memiliki tanggung jawab yang jelas:

a. **Tingkat TNI.** Berdasarkan buku pedoman yang diterbitkan oleh Kempan dan RB RI mengenai organisasi pelaksana RB di tiap-tiap K/L/I pemerintah, maka TNI perlu membentuk organisasi pelaksana RB TNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima TNI.

- 1) Susunan organisasi Pelaksana RB TNI.
  - a) Ketua : Panglima TNI
  - b) Sekretaris : Kasetum TNI
  - c) Tim Pengarah : Para Kas Angkatan
  - d) Pengendali Mutu : Irjen TNI
  - e) Tim Pelaksana :
    - (1) Ketua : Kasum TNI
    - (2) Sekretaris :
      - (a) Waasrenum Panglima TNI
      - (b) Waaspers Panglima TNI
- 2) Pelaksana Mabes TNI:
  - a) Ketua : Koorsahli Panglima TNI

## b) Anggota :

(1) Ketua Bidang Manajemen Perubahan dijabat oleh Sahli Tingkat III/Hubint Panglima TNI.

(2) Ketua Bidang Peraturan Perundang-undangan dijabat oleh Kababinkum TNI.

(3) Ketua Bidang Penguatan Organisasi TNI dijabat oleh Asrenum Panglima TNI:

(a) Pemilahan satuan operasi dan satuan pendukung operasi Mabes TNI. Pelaksanaan pemilahan satuan operasi dan satuan pendukung operasi berdasarkan tugas dan fungsi serta bentuk organisasi yang ditetapkan oleh masing-masing Kas Angkatan dan Asrenum Panglima TNI atas saran Tim Pokja penataan organisasi di lingkungan TNI.

(b) *Right sizing* organisasi Staf Umum Mabes TNI. Pelaksanaan *right sizing* organisasi Staf Umum Mabes TNI adalah tanggung jawab Asrenum Panglima TNI dibantu para Asisten Panglima TNI serta dibantu oleh Tim Pokja yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

(c) *Right sizing* organisasi Balakpus TNI. Sama halnya dengan Staf Umum Mabes TNI pelaksanaan *right sizing* organisasi Balakpus Mabes TNI adalah tanggung jawab Asrenum Panglima TNI dibantu para Kabalakpus Mabes TNI serta dibantu oleh Tim Pokja yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

(4) Ketua Bidang Tata Laksana dijabat oleh Asops Panglima TNI.

(5) Ketua Bidang Tata Sistem SDM Aparatur dijabat oleh Aspers Panglima TNI.

(6) Ketua Bidang Pengawasan dijabat oleh Wairjen TNI.

(7) Ketua Bidang Akuntabilitas Kinerja dijabat oleh Aslog Panglima TNI.

(8) Ketua Bidang Pelayanan Publik dijabat oleh Aster Panglima TNI.

(9) Ketua Bidang Monitoring, Evaluasi dan Laporan dijabat oleh Kapusinfohta TNI.

b. **Tingkat Mabes TNI AD.**1) **Program Manajemen Perubahan.**



- a) seleksi dan rekrutmen Tim Manajemen Perubahan RB TNI AD penanggung jawab utama Koorsahli Kasad dan penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker;
- b) penerbitan dasar hukum internal TNI AD Tim Manajemen Perubahan RB TNI AD penanggung jawab utama Aspers Kasad dan penanggung jawab lainnya Pejabat Personel Kotama/Balakpus/Satker;
- c) penyusunan strategi Manajemen Perubahan RB TNI AD penanggung jawab utama Koorsahli Kasad dan penanggung jawab lainnya para Pangkotama/kabalakpus/Kasatker; dan
- d) sosialisasi dan internalisasi penanggung jawab utama Koorsahli Kasad dan penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker.

2) **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.**

- a) kegiatan sosialisasi Peraturan Kasad Nomor Perkasad/16/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang Digunakan Koperasi dan Yayasan di Lingkungan Angkatan Darat dengan penanggung jawab utama DirKumad, penanggung jawab lainnya Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker;
- b) kegiatan identifikasi terhadap peraturan Perundang-undangan dengan penanggung jawab DirKumad;
- c) kegiatan pemetaan terhadap peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis, tidak sinkron, dan atau tumpang tindih di antaranya Peraturan Kasad Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Buku Petunjuk Teknik tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/96/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian Sementara dari Jabatan (*Schorsing*) dihadapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Hukum Administrasi Prajurit TNI, dengan penanggung jawab utama DirKumad, penanggung jawab lainnya Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker;
- d) kegiatan deregulasi terhadap peraturan yang tidak sinkron, tidak harmonis dan/atau tumpang tindih dengan melakukan revisi atau mengganti peraturan Perundang-undangan tersebut, regulasi terhadap peraturan Perundang-undangan yang terjadi karena adanya kekosongan peraturan serta dirasakan kebutuhan terhadap peraturan tersebut dengan penanggung jawab utama DirKumad, penanggung jawab lainnya Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker; dan
- e) kegiatan sosialisasi terhadap peraturan Perundang-undangan sebagai instrumen yang harus dipahami oleh seluruh anggota TNI AD dalam melaksanakan tugas dan keberlangsungan organisasi dengan penanggung jawab utama DirKumad, penanggung jawab lainnya Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker.

3) **Program Penataan dan Penguatan Organisasi.**

a) restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pada organisasi TNI AD dengan penanggung jawab pada masing-masing rencana aksi:

(1) pemetaan tugas dan fungsi pada unit kerja/bagian/bidang di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker;

(2) penyusunan uraian jabatan struktural dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker;

(3) pengkajian dan evaluasi implementasi struktur organisasi TNI AD pada tingkat Mabes TNI AD dan Kotama/Balakpus/Satker dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad, penanggung jawab lainnya adalah Asops Kasad; dan

(4) melaksanakan supervisi dalam rangka evaluasi implementasi struktur organisasi tingkat Kotama/Balakpus/Satker dengan penanggung jawab Asrena Kasad dan Asops Kasad.

b) Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat dengan penanggung jawab pada masing-masing rencana aksi:

(1) penataan organisasi di lingkungan Mabes TNI AD dan Kotama/Balakpus/Satker dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad, penanggung jawab lainnya adalah Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker;

(2) pembentukan Rindam di Kodam XII/TPR Singkawang dan Denharlat di Sanggabuana dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad, penanggung jawab lainnya Asops Kasad dan Pangkotama;

(3) pembentukan Resimen Kesehatan, Resimen Bekang, Kopusbanops dan Dinas Pengadaan di Jakarta dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad penanggung jawab lainnya Asops Kasad, Dirkesad dan Dirbekang;

(4) pembentukan Resimen Penerbad di Jakarta dan Skadron Penerbad di Tanjung Redep dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad penanggung jawab lainnya Pangkotama dan Danpuspenerbad; dan

(5) melaksanakan koordinasi dalam rangka Rematerialisasi, Revitalisasi, Redislokasi dan Pengadaan baik organisasi, personel, materiil dan pangkalan dengan penanggung jawab

utama Asrena Kasad, penanggung jawab lainnya Asops Kasad, Aspers Kasad, Aslog Kasad, Dirbekangad dan Dirpalad.

4) **Program Penataan Tata Laksana.**

- a) menghimpun SOP yang ada atau telah direvisi sampai dengan Tahun 2010 dengan penanggung jawab utama Asops Kasad, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker;
- b) menghimpun SOP yang baru atau hasil revisi mulai tahun 2011 dengan penanggung jawab utama Asops Kasad, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker;
- c) mensosialisasikan SOP yang baru dengan penanggung jawab utama Asops Kasad, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker;
- d) pengembangan LPSE TNI AD dengan penanggung jawab utama Asops Kasad, penanggung jawab lainnya adalah Asrena Kasad, Kainfolahfad dan para Pangkotama/Danpuscabfung/ Kasatker;
- e) pembangunan dan pengembangan LPSE sampai dengan tingkat Kotama secara skala prioritas dengan penanggung jawab utama Asops Kasad, penanggung jawab lainnya adalah Asrena Kasad, Kainfolahfad dan para Pangkotama/Danpuscabfung/ Kasatker;
- f) pembangunan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik dengan penanggung jawab utama Asops Kasad, penanggung jawab lainnya adalah Asrena Kasad, Kainfolahfad dan para Pangkotama/ Danpuscabfung/Kasatker; dan
- g) pengembangan *e-government* khususnya pembangunan peralatan dan Sistem Informasi Manajemen Teknologi TNI AD (Simtekad) dengan penanggung jawab utama Asops Kasad, penanggung jawab lainnya adalah Asrena Kasad, Kainfolahfad dan para Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker.

5) **Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.**

- a) Penataan sistem rekrutmen personel: Penanggung jawab Aspers Kasad, Dirajenad dan Aspers Kotama;
- b) Analisis Jabatan: Penanggung jawab Aspers Kasad dan Aspers Kotama/Kabagers Seddit/Sdirbinlem Lemdikpus;
- c) Evaluasi Jabatan: Penanggung jawab Aspers Kasad dan Aspers Kotama/Kabagers Seddit/Sdirbinlem;
- d) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan: Penanggung jawab Aspers Kasad dan Aspers Kotama/Kabagers Seddit/ Sdirbinlem;

- e) *Assessment* Individu Berdasarkan Kompetensi : Penanggung jawab Aspers Kasad dan Aspers Kotama/Kabagers Seddit/ Sdirbinlem Lemdikpus;
- f) Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu: Penanggung jawab Aspers Kasad dan Aspers Kotama/Sesdit;
- g) Pembangunan/Pengembangan Database Personel: Penanggung jawab Aspers Kasad dan Kadisfolahstad; dan
- h) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Personel Berbasis Kompetensi: Penanggung jawab Aspers Kasad, Dirdik Kodiklat TNI AD Dirlat Kodiklat TNI AD, Dirdik/Lat Puscabfung.

6) **Program Penguatan Pengawasan:**

- a) penerapan SPIP di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggung jawab utama Irjenad dan penanggung jawab lainnya Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker; dan
- b) peningkatan peran APIP di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggung jawab utama Irjenad dan penanggung jawab lainnya Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker.

7) **Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja:**

- a) penyusunan Perkasad Pedoman Evaluasi LAKIP di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad;
- b) penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad. Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Utama dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad;
- c) penyusunan Perkasad Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa melalui pinjaman dalam negeri dengan penanggung jawab utama Aslog Kasad;
- d) revisi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad;
- e) revisi buku Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad;
- f) revisi Pedoman Penyusunan LAKIP di Lingkungan Angkatan Darat dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad;
- g) revisi buku Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad;

- h) revisi Renstra TNI AD Tahun 2010–2014 dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad;
- i) revisi Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggung jawab utama Aslog Kasad;
- j) pembuatan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja TNI AD dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad;
- k) sosialisasi Pedoman Evaluasi LAKIP di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad;
- l) sosialisasi Pedoman Penyusunan LAKIP di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad;
- m) sosialisasi Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad; dan
- n) sosialisasi Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad.

8) **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**

- a) Asops Kasad sebagai penanggung jawab program kegiatan PPRC TNI dan PRCPB TNI serta Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar;
- b) Aslog Kasad sebagai penanggung jawab program kegiatan Pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat;
- c) Aster Kasad sebagai penanggung jawab program kegiatan optimalisasi peran TNI; dan
- d) Asrena Kasad sebagai penanggung jawab program kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum dan Penyusunan Dokumen MEF.

9) **Program Monitoring dan Evaluasi.**

- a) kegiatan monitoring dan evaluasi penanggung jawab utama Kadisinfohtad, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker;
- b) pembuatan laporan kegiatan monitoring dan evaluasi penanggung jawab utama Kadisinfohtad, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker; dan
- c) kegiatan *refreshing/workshop* penanggung jawab utama Kadisinfohtad, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker.

c. **Tingkat Mabes TNI AL.**

1) **Program Manajemen Perubahan.**

- a) seleksi dan rekrutmen Tim Manajemen Perubahan RB TNI AL penanggung jawab utama Koorsahli Kasal dan penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Balakpus/Kasatker;
- b) penerbitan dasar hukum internal TNI AL Tim Manajemen Perubahan RB TNI AL penanggung jawab utama Aspers Kasal dan penanggung jawab lainnya Pejabat Personel Kotama/Balakpus/Satker;
- c) penyusunan strategi Manajemen Perubahan RB TNI AL penanggung jawab utama Koorsahli Kasal dan penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker; dan
- d) sosialisasi dan internalisasi penanggung jawab utama Koorsahli Kasal dan penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Balakpus/Kasatker.

2) **Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.**

- a) kegiatan sosialisasi tentang penataan pemanfaatan barang milik negara yang digunakan Koperasi dan Yayasan di lingkungan Angkatan Laut dengan penanggung jawab utama Diskumal, penanggung jawab lainnya Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker;
- b) kegiatan identifikasi terhadap peraturan Perundang-undangan dengan penanggung jawab Diskumal;
- c) kegiatan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, tidak sinkron, dan atau tumpang tindih, dengan penanggung jawab utama Diskumal, penanggung jawab lainnya Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker;
- d) kegiatan deregulasi terhadap peraturan yang tidak sinkron, tidak harmonis dan/atau tumpang tindih dengan melakukan revisi atau mengganti peraturan perundang-undangan tersebut, regulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terjadi karena adanya kekosongan peraturan serta dirasakan kebutuhan terhadap peraturan tersebut dengan penanggung jawab utama Diskumal, penanggung jawab lainnya Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker; dan
- e) kegiatan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai instrumen yang harus dipahami oleh seluruh anggota TNI AL dalam melaksanakan tugas dan keberlangsungan organisasi dengan penanggung jawab utama Diskumal, penanggung jawab lainnya Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker.

2) **Program Penataan dan Penguatan Organisasi.**

- a) Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pada organisasi TNI AL dengan penanggung jawab pada masing-masing rencana aksi:

- (1) pemetaan tugas dan fungsi pada unit kerja/bagian/ bidang di lingkungan Angkatan Laut dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker;
  - (2) penyusunan uraian jabatan struktural dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker;
  - (3) pengkajian dan evaluasi implementasi struktur organisasi TNI AL pada tingkat Mabes TNI AL dan Kotama/Kabalakpus/Kasatker dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal; dan
  - (4) melaksanakan supervisi dalam rangka evaluasi implementasi struktur organisasi tingkat Kotama/Kabalakpus/Kasatker dengan penanggung jawab Asrena Kasal.
- b) Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat dengan penanggung jawab pada masing-masing rencana aksi:
- (1) penataan organisasi di lingkungan Mabes TNI AL dan Kotama/Balakpus/Satker dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal, penanggung jawab lainnya adalah Pangkotama/Kasatker; dan
  - (2) melaksanakan koordinasi dalam rangka Rematerialisasi, Revitalisasi, Redislokasi dan Pengadaan baik organisasi, personel, materiil dan pangkalan dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal.

### 3) **Program Penataan Tata Laksana.**

- a) menghimpun SOP yang ada atau telah direvisi sampai dengan Tahun 2010 dengan penanggung jawab utama Asops Kasal, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker;
- b) menghimpun SOP yang baru atau hasil revisi mulai tahun 2011 dengan penanggung jawab utama Asops Kasal, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Dan/Kasatker;
- c) mensosialisasikan SOP yang baru dengan penanggung jawab utama Asops Kasal, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Dan/Kasatker;
- d) pengembangan LPSE TNI AL dengan penanggung jawab utama Aslog Kasal, penanggung jawab lainnya adalah Asrena Kasal, Kainfolahthal dan para Pangkotama/Dan/Kasatker;
- e) pembangunan dan pengembangan LPSE sampai dengan tingkat Kotama secara skala prioritas dengan penanggung jawab utama Aslog

Kasal, penanggung jawab lainnya adalah Asrena Kasal, Kainfolahthal dan para Pangkotama/Dan/Kasatker;

f) pembangunan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik dengan penanggung jawab utama Kadispenal, penanggung jawab lainnya adalah Kainfolahthal dan para Pangkotama/Dan/Kasatker; dan

g) pengembangan *e-government* khususnya pembangunan peralatan dan Sistem Informasi Manajemen Teknologi TNI AL (Simtekal) dengan penanggung jawab utama Asops Kasal, penanggung jawab lainnya adalah Asrena Kasad, Kainfolahthal dan para Pangkotama/Dan/Kasatker.

5) **Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur:**

a) Penataan Sistem Rekrutmen Personel: Penanggung jawab Aspers Kasal, Kadisminpersal dan Aspers Kotama;

b) Analisis Jabatan: Penanggung jawab Aspers Kasal dan Aspers Kotama;

c) Evaluasi Jabatan: Penanggung jawab Aspers Kasal dan Aspers Kotama;

d) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan: Penanggung jawab Aspers Kasal dan Aspers Kotama;

e) *Assessment* Individu Berdasarkan Kompetensi: Penanggung jawab Aspers Kasal dan Aspers Kotama;

f) Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu: Penanggung jawab Aspers Kasal dan Aspers Kotama;

g) Pembangunan/Pengembangan Database Personel: Penanggung jawab Aspers Kasal dan Kadisfolahthal; dan

h) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Personel Berbasis Kompetensi : Penanggung jawab Aspers Kasal.

6) **Program Penguatan Pengawasan:**

a) penerapan SPIP di lingkungan Angkatan Laut dengan penanggung jawab utama Irjenal dan penanggung jawab lainnya Pangkotama/Dan/Kasatker; dan

b) peningkatan peran APIP di lingkungan Angkatan Laut dengan penanggung jawab utama Irjenal dan penanggung jawab lainnya Pangkotama/Dan/Kasatker.

7) **Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.**



- a) penyusunan Perkasad Pedoman Evaluasi LAKIP di lingkungan Angkatan Laut dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal;
- b) penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal;
- c) penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Utama dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal;
- d) penyusunan Perkasal Tatacara pengadaan Barang/Jasa melalui pinjaman dalam negeri dengan penanggung jawab utama Aslog Kasal;
- e) revisi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal;
- f) revisi buku Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja di lingkungan Angkatan Laut dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal;
- g) revisi Pedoman Penyusunan LAKIP di lingkungan Angkatan Laut dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal;
- h) revisi Buku Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Angkatan Laut dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal;
- i) revisi Renstra TNI AL Tahun 2010–2014 dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal;
- j) revisi Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) di lingkungan Angkatan Laut dengan penanggung jawab utama Aslog Kasal;
- k) pembuatan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja TNI AL dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal;
- l) sosialisasi pedoman evaluasi LAKIP di lingkungan Angkatan Laut dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal;
- m) sosialisasi pedoman penyusunan LAKIP di lingkungan Angkatan Laut dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal;
- n) sosialisasi pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal; dan
- o) sosialisasi pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan penanggung jawab utama Asrena Kasal.

8) **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**

- a) Asops Kasal sebagai penanggung jawab program kegiatan PPRC TNI dan PRCPB TNI serta Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar;

b) Aslog Kasal sebagai penanggung jawab program kegiatan Pengadaan Barang/ Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Laut; dan

c) Kadispotmar sebagai penanggung jawab program kegiatan Optimalisasi Peran TNI dan program kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

9) **Program Monitoring dan Evaluasi.**

a) kegiatan monitoring dan evaluasi penanggung jawab utama Kadisinfohatal, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Dan/Kasatker;

b) pembuatan laporan kegiatan monitoring dan evaluasi penanggung jawab utama Kadisinfohatal, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Dan/Kasatker; dan

c) kegiatan *refreshing/workshop* penanggung jawab utama Kadisinfohatal, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Dan/Kasatker.

d. **Tingkat Mabes TNI AU.**

1) **Program Manajemen Perubahan.**

a) seleksi dan rekrutmen Tim Manajemen Perubahan RB TNI AU penanggung jawab utama Koorsahli Kasau dan penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker;

b) penerbitan dasar hukum internal TNI AU Tim Manajemen Perubahan RB TNI AU penanggung jawab utama Aspers Kasau dan penanggung jawab lainnya Pejabat Personel Kotama/Balakpus/ Satker;

c) penyusunan strategi Manajemen Perubahan RB TNI AU penanggung jawab utama Koorsahli Kasau dan penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker; dan

d) sosialisasi dan internalisasi penanggung jawab utama Koorsahli Kasau dan penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker.

2) **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.**

a) kegiatan sosialisasi tentang penataan pemanfaatan barang milik negara yang digunakan Koperasi dan Yayasan di lingkungan Angkatan Udara dengan penanggung jawab utama Diskumau, penanggung jawab lainnya Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker;

b) kegiatan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan dengan penanggung jawab Diskumau;

c) kegiatan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, tidak sinkron, dan atau tumpang tindih, dengan penanggung jawab utama Diskumau, penanggung jawab lainnya Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker;

d) kegiatan deregulasi terhadap peraturan yang tidak sinkron, tidak harmonis dan/atau tumpang tindih dengan melakukan revisi atau mengganti peraturan Perundang-undangan tersebut, regulasi terhadap peraturan Perundang-undangan yang terjadi karena adanya kekosongan peraturan serta dirasakan kebutuhan terhadap peraturan tersebut dengan penanggung jawab utama Diskumau, penanggung jawab lainnya Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker; dan

e) kegiatan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai instrumen yang harus dipahami oleh seluruh anggota TNI AU dalam melaksanakan tugas dan keberlangsungan organisasi dengan penanggung jawab utama Diskumau, penanggung jawab lainnya Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker.

#### 4) **Program Penataan dan Penguatan Organisasi.**

a) Restrukturisasi/Penataan.

(1) pemetaan tugas dan fungsi pada unit kerja/bagian/ bidang di lingkungan Angkatan Udara dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Dan/Kasatker;

(2) penyusunan uraian jabatan struktural dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Dan/Kasatker;

(3) pengkajian dan evaluasi implementasi struktur organisasi TNI AU pada tingkat Mabes TNI AU dan Kotama/Balakpus/Satker dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau; dan

(4) melaksanakan supervisi dalam rangka evaluasi implementasi struktur organisasi tingkat Kotama/Balakpus/ Satker dengan penanggung jawab Asrena Kasau.

b) penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan Diklat dengan penanggung jawab pada masing-masing rencana aksi:

(1) penataan organisasi di lingkungan Mabes TNI AU dan Kotama/Balakpus/Satker dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau, penanggung jawab lainnya adalah Pangkotama/Kabalakpus/Kasatker; dan

(2) melaksanakan koordinasi dalam rangka Rematerialisasi, Revitalisasi, Redislokasi dan Pengadaan baik organisasi,

personel, materiil dan pangkalan dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau.

4) **Program Penataan Tata Laksana.**

- a) menghimpun SOP yang ada atau telah direvisi sampai dengan tahun 2010 dengan penanggung jawab utama Asops Kasau, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Dan/Kasatker;
- b) menghimpun SOP yang baru atau hasil revisi mulai tahun 2011 dengan penanggung jawab utama Asops Kasau, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Dan/Kasatker;
- c) mensosialisasikan SOP yang baru dengan penanggung jawab utama Asops Kasau, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Dan/Kasatker;
- d) pengembangan LPSE TNI AU dengan penanggung jawab utama Asops Kasau, penanggung jawab lainnya adalah Asrena Kasau, Kadisinfohaetau dan para Pangkotama/Dan/Kasatker;
- e) pembangunan dan pengembangan LPSE sampai dengan tingkat Kotama secara skala prioritas dengan penanggung jawab utama Asops Kasau, penanggung jawab lainnya adalah Asrena Kasau, Kadisinfohaetau dan para Pangkotama/Dan/Kasatker;
- f) pembangunan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam rangka keterbukaan informasi publik dengan penanggung jawab utama Kadispenau dan penanggung jawab lainnya Kadisinfohaetau dan para Pangkotama/Dan/Kasatker; dan
- g) pengembangan *e-government* khususnya pembangunan peralatan dan sistem informasi manajemen teknologi TNI AU (Simtekau) dengan penanggung jawab utama Asops Kasau, penanggung jawab lainnya adalah Asrena Kasau, Kadisinfohaetau dan para Pangkotama/Dan/Kasatker.

5) **Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.**

- a) penataan sistem rekrutmen personel: Penanggung jawab Aspers Kasau, Kadisminpers dan Aspers Kotama;
- b) Analisis Jabatan: Penanggung jawab Aspers Kasau dan Aspers Kotama;
- c) Evaluasi Jabatan: Penanggung jawab Aspers Kasau dan Aspers Kotama;
- d) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan: Penanggung jawab Aspers Kasau dan Aspers Kotama;
- e) *Assesment* Individu Berdasarkan Kompetensi: Penanggung jawab Aspers Kasau dan Aspers Kotama;

- f) Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu : Penanggung jawab Aspers Kasau dan Aspers Kotama;
- g) Pembangunan/Pengembangan Database Personel: Penanggung jawab Aspers Kasau dan Kadisinfohta; dan
- h) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Personel Berbasis Kompetensi: Penanggung jawab Aspers Kasau.

6) **Program Penguatan Pengawasan:**

- a) penerapan SPIP di lingkungan Angkatan Udara dengan penanggung jawab utama Irjenau dan penanggung jawab lainnya Pangkotama/Dan/Kasatker; dan
- b) peningkatan peran APIP di lingkungan Angkatan udara dengan penanggung jawab utama Irjenau dan penanggung jawab lainnya Pangkotama/Dan/Kasatker.

7) **Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja:**

- a) penyusunan Perkasad tentang Pedoman Evaluasi LAKIP di lingkungan Angkatan Udara dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau;
- b) penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau. Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Utama dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau;
- c) penyusunan Perkasad tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa melalui pinjaman dalam negeri dengan penanggung jawab utama Aslog Kasau;
- d) revisi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau;
- e) revisi buku Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja di lingkungan Angkatan Udara dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau;
- f) revisi Pedoman Penyusunan LAKIP di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau;
- g) revisi Buku Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Angkatan udara dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau;
- h) revisi Renstra TNI AU Tahun 2010–2014 dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau;

- i) revisi Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) di lingkungan Angkatan Udara dengan penanggung jawab utama Aslog Kasau;
- j) pembuatan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja TNI AU dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau;
- k) sosialisasi Pedoman Evaluasi LAKIP di lingkungan Angkatan Udara dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau;
- l) sosialisasi Pedoman Penyusunan LAKIP di lingkungan Angkatan Udara dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau;
- m) sosialisasi Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau; dan
- n) sosialisasi Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan penanggung jawab utama Asrena Kasau.

8) **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**

- a) Asops Kasau sebagai penanggung jawab program kegiatan PPRC TNI dan PRCPB TNI serta Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar;
- b) Aslog Kasau sebagai penanggung jawab program kegiatan Pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Udara; dan
- c) Kadispotdirga sebagai penanggung jawab program kegiatan optimalisasi peran TNI dan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum.

9) **Program Monitoring dan Evaluasi.**

- a) kegiatan monitoring dan evaluasi penanggung jawab utama Kadisinfohaetau, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Dan/Kasatker;
- b) pembuatan laporan kegiatan monitoring dan evaluasi penanggung jawab utama Kadisinfohaetau, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Dan/Kasatker; dan
- c) kegiatan *refreshing/workshop* penanggung jawab utama Kadisinfohaetau, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Dan/Kasatker.

**BAB VII**  
**ANGGARAN PELAKSANAAN ROAD MAP 2015-2019**

24. **Umum.** Anggaran pelaksanaan *Road Map* 2015-2019 sepenuhnya didukung dengan APBN yang termuat dalam anggaran Unit Organisasi Srenum TNI. Anggaran yang

disampaikan dalam naskah ini hanya anggaran yang disusulkan akan dikelola langsung oleh Staf Paban Reformasi Birokrasi TNI. Kegiatan yang membutuhkan anggaran dalam rangka pelaksanaan *Road Map* 2015-2019 yaitu Rencana Tindak Lanjut RB TNI, Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi Mabes TNI, Laporan Rentinjut TNI, Laporan Rentinjut Mabes TNI, Penyusunan Peranti Lunak, Survei Internal, Survei Kepuasan Masyarakat, Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan PMPRB.

25. **Rincian Kebutuhan Anggaran.** Anggaran Reformasi Birokrasi terdapat dalam masing-masing ketua bidang. Sedangkan anggaran untuk dukungan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, seperti penyusunan *Road Map* TNI, *Road Map* Mabes TNI, Rencana Tindak Lanjut TNI, Rencana Tindak Lanjut Mabes TNI, Laporan tindaklanjut TNI, Laporan tindak lanjut Mabes TNI, Penyusunan peranti lunak, survei IKM, survei internal, survei eksternal (persepsi korupsi), dan Pelaksanaan PMPRB terdapat dalam anggaran Srenum TNI.

## **BAB VIII PENUTUP**

26. Demikianlah *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI.

a.n. Kepala Staf Umum TNI  
selaku  
Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI  
Sekretaris,  
cap  
ttd

Azman Yunus  
Marsekal Pertama TNI